

3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m dan huruf o.

#### **Pasal 18**

Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rektor mengirimkan 1 (satu) nama Calon masing-masing Program Studi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; dan
- b. Pengiriman nama Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
  1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur;
  2. Daftar hadir Dosen dalam Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur; dan
  3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon.

#### **Pasal 19**

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 20**

Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Program Studi;
- b. Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua Program Studi; dan
- e. Pelantikan Ketua Program Studi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.